



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota

Nomor : 650/327/DPRP/2019

Tanggal : 02/04/2019

No. Koreksi : 215

Instansi : Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu

Tentang : Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Bahtiar Said A.

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-D.IB 02/04/1910:44



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
KOTA PALU TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,



- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedung untuk terwujudnya bangunan gedung yang fungsional, berjati diri, seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan, serta diselenggarakan secara tertib dan berkepastian hukum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan, perlu menetapkan Tim Ahli Bangunan Gedung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Palu Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan;
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

Memperhatikan: 1. Surat Tugas dari Universitas Tadulako Nomor: 133/UN28.1.31/KP/2019 tanggal 24 Januari 2019

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

tentang Usulan Nama Calon Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun 2019;

2. Surat Permohonan Untuk Menjadi Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Palu Tahun 2019 tanggal 24 Januari 2019;
3. Hasil penilaian Pelaksana Pengelolaan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) Kota Palu Nomor: 821/137.1/III/DPRD/2019 tanggal 11 Maret 2019;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Palu Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Ketua merangkap anggota Tim Ahli Bangunan Gedung (ex-officio) dipilih dari unsur instansi pemerintah yang menangani sub urusan Bangunan Gedung, bertugas melakukan koordinasi atas seluruh proses pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung, dan bertanggung jawab kepada Pengelola Tim Ahli Bangunan Gedung;
- b. Wakil Ketua merangkap anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dipilih dari unsur perguruan tinggi, bertugas melaksanakan tugas ketua Tim Ahli Bangunan Gedung saat Ketua berhalangan, dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Ahli Bangunan Gedung
- c. Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur Pemerintah Daerah/ Pemerintah yang terkait bertugas memberikan masukan untuk mengkordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing terhadap dokumen rencana teknis bangunan gedung tertentu yang dinilai; dan
- d. Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli, dan instansi pemerintah yang bertugas memberikan pertimbangan teknis dan/atau masukan sesuai dengan bidang keahlian serta tugas dan fungsi.

KETIGA : Tim Ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditugaskan dan diangkat untuk membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan



PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	


Bangunan Gedung sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.



KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal




 **WAKIL WALI KOTA PALU,** 



SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
 NOMOR
 TENTANG
 TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
 KOTA PALU TAHUN 2019

No	Nama	Unsur	Bidang Keahlian	Kedudukan Dalam Tim
1	Ir. Dharma Gunawan Mochtar, M.Si.	Instansi Pemerintah	Arsitektur	Ketua merangkap anggota
2	Dr. Anwar Dolu, ST,MT.	Akademisi	Struktur dan Konstruksi	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	Dr. Sukiman Nurdin, ST, MSc.	Akademisi	Geoteknik	Anggota
4.	Agus Rivani, ST,MT.	Akademisi	Struktur dan Konstruksi	Anggota
5.	Kenedy, ST, MT.	Akademisi	Utilitas	Anggota
6.	Ir. Gusti Alam Saad, M.Si	Masyarakat Ahli	Arsitektur Bangunan Gedung	Anggota


WAKIL WALI KOTA PALU,


SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	